



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan jenjang karir dan kepangkatan Aparatur Sipil Negara serta menyesuaikan tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara dengan jenjang kepangkatan perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah secara tertib dan komprehensif, maka Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

8. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN terhadap Negara.
9. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
10. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada ASN atas prestasi kerjanya yang tinggi.
11. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi ASN dari Juru Tingkat I golongan ruang I/d menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a serta bagi ASN dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
12. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi ASN dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi ASN yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperolehnya.
14. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah Pejabat yang diangkat dan diserahkan tugas serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen administrasi kepegawaian disuatu Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Aplikasi Ujian Berbasis Elektronik yang disingkat SIBEN adalah sarana seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

## Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi BKPP Kota Gorontalo dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan kualitas, mewujudkan transparansi dan menjamin obyektifitas dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. panitia ujian dan tim penyusun bahan ujian;
- b. persyaratan ujian;
- c. pendaftaran peserta ujian;
- d. materi ujian;
- e. penilaian;
- f. penetapan dan pengumuman kelulusan; dan
- g. surat tanda lulus ujian.

BAB III

PANITIA UJIAN DAN TIM PENYUSUN BAHAN UJIAN

Pasal 4

Panitia Ujian terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Pasal 5

Panitia ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi dan mengumumkan hasil verifikasi berkas calon peserta serta menyusun daftar nominatif peserta ujian;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana ujian;
- c. mengawasi pelaksanaan ujian;
- d. menetapkan hasil ujian;
- e. mengumumkan hasil ujian; dan
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian.

Pasal 6

- (1) Tim Penyusun Bahan Ujian mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan ujian; dan
  - b. menyiapkan bahan ujian.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Ujian dan Tim Penyusun bahan Ujian bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV  
PERSYARATAN UJIAN

Pasal 7

- (1) ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya :
    - 1. Juru Tingkat I golongan ruang I/d dan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
    - 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
  - b. tidak dalam keadaan :
    - 1. diberhentikan sementara;
    - 2. cuti diluar tanggungan negara;
    - 3. sedang dalam proses pemeriksaan dan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    - 4. menunggak pembayaran tuntutan ganti rugi
  - c. melengkapi dokumen sebagai berikut :
    - 1. surat pengantar dan lampiran nominatif calon peserta Ujian Dinas yang ditandatangani dan dicap stempel oleh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
    - 2. foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 3. foto copy surat keputusan menduduki jabatan eselon III, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas Tingkat II;
    - 4. foto copy daftar penilaian prestasi kerja 2(dua) tahun terakhir minimal bernilai baik, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

PERANGKAT DAERAH	g
KABAG HUKUM	g
ASISTEN	g
SEKDA	g

5. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari BKPP Kota Gorontalo;
  6. surat keterangan lancar pembayaran tuntutan ganti rugi yang dikeluarkan oleh Inspektur Daerah; dan
  7. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, berwarna/latar biru untuk peserta Ujian Dinas Tingkat I dan berwarna/latar merah untuk peserta Ujian Dinas Tingkat II dengan ketentuan memakai pakaian kheki;
- (2) ASN yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya;
  - b. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk :
    1. Pendidikan SLTP, MTS atau paket B, paling rendah berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
    2. pendidikan SLTA, MA, Paket C atau Diploma I, paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/c;
    3. pendidikan Diploma II, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
    4. pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
    5. pendidikan Sarjana (S1), atau Diploma IV, paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan ruang II/b;
    6. pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
    7. pendidikan Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
  - c. ijazah pendidikan yang diperoleh harus linier dengan bidang tugas;
  - d. ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang program studinya telah terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga yang berwenang;

PERANGKAT	
DAERAH	
KABAG	
HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



- e. tidak dalam keadaan :
1. diberhentikan sementara;
  2. cuti diluar tanggungan negara;
  3. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  4. tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- f. melengkapi dokumen :
1. surat pengantar dan lampiran nominatif calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani dan dicap stempel oleh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  2. foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  3. foto copy surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi PNS yang sedang menduduki jabatan Esselon;
  4. Foto copy daftar penilaian prestasi kerja 2(dua) tahun terakhir minimal bernilai baik, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  5. foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilainya, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  6. foto copy surat izin belajar atau tugas belajar, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  7. surat keterangan selesai melaksanakan perkuliahan dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta bagi ASN yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  8. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari BKPP Kota Gorontalo;
  9. surat keterangan tidak dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Inspektorat Kota Gorontalo; dan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



10. pas foto terbaru berwarna/latar kuning ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan ketentuan memakai pakaian kheki.

## BAB V

### PENDAFTARAN PESERTA UJIAN

#### Pasal 8

Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tentang pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN.

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja bersama Pejabat Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Kerjanya menginventarisasi dan menerbitkan daftar nominatif ASN di lingkungan kerjanya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai periodik tahun berkenan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Usulan dan Pendaftaran calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo prosesnya dilaksanakan/dilakukan melalui sistim penerapan Aplikasi Ujian Berbasis Elektronik (SIBEN) yang dikembangkan oleh pihak BKPP Kota Gorontalo.
- (3) Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja bersama ASN calon peserta Ujian Dinas atau calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, melakukan usulan melalui Aplikasi SIBEN dengan cara Login dan Mengupload dokumen kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 7 Peraturan Wali Kota Gorontalo ini.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana Ujian melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kelengkapan berkas calon peserta ujian serta menyusun dan menerbitkan daftar nominatif peserta ujian.
- (2) Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat serta Pemberitahuan waktu ujian akan disampaikan oleh Panitia Pelaksana Ujian melalui Surat

PERANGKAT DAERAH	g
KABAG SEKUM	g
ASISTEN	g
SEKDA	4

resmi/papan pengumuman dan website resmi BKPP/email calon peserta yang dipakai saat login ke Aplikasi SIBEN.

BAB VI  
MATERI UJIAN

Pasal 11

Materi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meliputi : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
- b. Tes Intelegensia Umum (TIU), meliputi : Kemampuan verbal, numerik, logis analitis; dan
- c. Tesm Karakteristik Pribadi (TKP), meliputi : Integritas, Prestasi kerja, kreatifitas dan Inovasi.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan penyiapan Soal Ujian dikerjakan oleh Tim Penyusun Bahan Ujian yang dibentuk oleh Kepala BKPP Kota Gorontalo.
- (2) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) melalui Aplikasi SIBEN.

BAB VII  
PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian hasil Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan berdasarkan bobot penilaian melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) Aplikasi SIBEN.

BAB VIII  
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 14

- (1) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 60 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.

PERANGKAT DAERAH	g
KABAG HUKUM	b
ASISTEN	y
SEKDA	4



- (2) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 65 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (3) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.

#### Pasal 15

Hasil ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diumumkan melalui papan pengumuman/website resmi BKPP/email calon peserta yang dipakai saat login ke Aplikasi SIBEN.

### BAB IX

#### SURAT TANDA LULUS UJIAN

#### Pasal 16

- (1) Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana Ujian.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus atau tidak memenuhi nilai ambang batas (passing grade) sebagaimana tersebut dalam Pasal 14, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

### BAB XI


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Agustus 2023

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 15

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	